



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014

TENTANG

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILU TAHUN 2014
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Pendidikan politik dilakukan melalui mobilisasi sosial, pemanfaatan jejaring sosial, media lokal/tradisional, pembentukan agen-agen/relawan demokrasi/kepemiluan serta bentuk-bentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik tercapai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilih dan kualitas proses Pemilu perlu menetapkan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
10. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Tanggal 10 Januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 dalam Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Mensosialisasikan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 kepada masyarakat;
2. Malaksanakan Pendidikan Politik bagi masyarakat;
3. Mengadakan kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum;
4. Mengadakan kegiatan dalam bentuk diskusi/ceramah kepada masyarakat sesuai dengan kelompok sasaran;
5. Memposting materi sosialisasi ke media social;
6. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada KPU Kabupaten Muara Enim.

- KETIGA** : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 4 (empat) bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : // Januari 2014



Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sum-Sel di Palembang;
3. Yth. Bupati Muara Enim di Muara Enim;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014

Tanggal : 11 Januari 2014

No	NAMA	SEGMENT PEMILIH	NO TELPHON
I	1. Sasmeta Angraeni ✓ 2. Istiqomah ✓ 3. Andri ✓ 4. Ahmadi ✓ 5. Farizal ✓	Pemilih Pemula	082179713268 082182383084 082306717796 085927210019 081996561401
II	1. Sangkut Ali ✓ 2. Abdul Gofar ✓ 3. Agus Suhardi ✓ 4. Aminuddin ✓ 5. Win Insani ✓	Kelompok Agama	081271218282 082178749134 081373199605 082176075439 081368232121
III	1. Helvina ✓ 2. Meri Novita ✓ 3. Erni ✓ 4. Dwi Ratna Anggraeni ✓ 5. Evi Ratna Sari ✓	Kelompok Perempuan	085268249941 081373670573 081377595772 085267707424 081996639371
IV	1. Erlansyah ✓ 2. Putut Samiadji ✓ 3. Rusli Effendi ✓ 4. Musar ✓ 5. Patriansyah ✓	Penyandang Disabilitas	085379269015 085357722701 082180069138 081271823479 082179640616
V	1. Andika Sukma ✓ 2. Tejo Darmono ✓ 3. Tubagus Soma ✓ 4. Buana Sari ✓ 5. Nova Diansyah	Kelompok Pinggiran	085368481581 085222775663 085322176963 081288741544 081221731370

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 11 Januari 2014

KETUA



ROHANI, SH